



**PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Jalan Akhmad Yani Kuala Pembuang 74212 Kalimantan Tengah
☎ (0538) 2707643, Fax. (0538) 2022103, Email.pdkseruyan@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN SERUYAN
NOMOR : 421.9 / 2014 / DISDIKPORA / IX / 2014**

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
“ MAJU BERSAMA “
DI DESA PERSIL RAYA KECAMATAN SERUYAN HILIR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN SERUYAN**

- Menimbang** : Bahwa untuk kelancaran dan tertibnya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah, dipandang perlu diberikan ijin operasional kepada PKBM MAJU BERSAMA untuk menyelenggarakan pendidikan yang ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seruyan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 54, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 01 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Seruyan sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten seruyan Tahun 2003 Nomor 11 Seri D).
11. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 49 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seruyan;

- Memperhatikan : 1. Surat permohonan Pengurus PKBM MAJU BERSAMA Nomor : 162/PKBM-MB/IX/2014 Tanggal 24 September 2014 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional PKBM MAJU BERSAMA di Desa Persil Raya Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan;
2. Surat Ijin Operasional Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seruyan Nomor : 429.1/554/PNF/VV/2011 tanggal 16 Juni 2014 Perihal Ijin Operasional PKBM MAJU BERSAMA di Desa Persil Raya Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan ijin operasional kepada :

Nama : PKBM MAJU BERSAMA
Ketua : HENDRIANA PURNAMA
Status : Swasta
Alamat : Desa Persil Raya Kecamatan Seruyan Hilir
Kabupaten Seruyan
Akta Notaris : A'AN LAIGIAN, SH.
Nomor : # 3 #
Tanggal 19 Januari 2011

KEDUA : Kepada Pengurus Penyelenggara PKBM MAJU BERSAMA sebagaimana disebutkan pada dikum pertama di atas, harus memenuhi ketentuan – ketentuan berikut :

1. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
2. Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan pendidikan pada PKBM MAJU BERSAMA.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan pada PKBM MAJU BERSAMA setiap bulan ke Kepala Disdikpora Seruyan Up. Kepala Bidang PNFI.
4. Jika tidak melaksanakan ketentuan tersebut maka ijin operasional akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kuala Pembuang
Pada Tanggal : 27 September 2014



HARTA SIMA, S.Pd
Pembina Utama Tingkat I, IV/b
NIP. 19650228 198812 1 001

Penyampaian disampaikan kepada Yth :

1. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Seruyan Hilir di Kuala Pembuang.
2. Kepala Desa Persil Raya di Desa Persil Raya.
3. Penyelenggara PKBM MAJU BERSAMA di Desa Persil Raya.
4. Arsip.